



P U T U S A N

Nomor 332 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal di **SURABAYA**, (dahulu bertempat tinggal di **KOTAMADYA SURABAYA**), dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Basuki Rakhmat 81 A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2013, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

melawan

TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI, bertempat tinggal sementara di **SIDOARJO**, (dahulu bertempat tinggal di **KOTAMADYA SURABAYA**), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1992 di Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun tujuan dan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu anak kesatu bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Surabaya pada tanggal 22 Januari 1993 sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir di Surabaya pada tanggal 15 Juni 1997;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis seperti yang diharapkan sampai suatu ketika yaitu kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai cek-cok yang berkepanjangan dan pada puncaknya pada tanggal 23 Februari 2010, Penggugat tanpa sebab dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani secara paksa telah dimasukkan Rumah Sakit Jiwa **RS.**, oleh Tergugat dengan meminta bantuan Petugas Rumah Sakit Jiwa, yang mana Penggugat sempat disekap di Rumah sakit Jiwa **RS.** selama \pm 8 (delapan) hari;
5. Dan semenjak saat itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan (sudah tidak harmonis lagi), serta sulit lagi untuk dapat dipersatukan lagi/sulit untuk hidup rukun kembali, hal itu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling melaporkan di Kepolisian;
6. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2010 Tergugat telah melaporkan kakak-kakak Penggugat yang bernama **KAKAK PENGGUGAT I** dan **KAKAK PENGGUGAT II** ke Kepolisian Sektor Sawahan Surabaya dalam perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP;
7. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2010, kakak Penggugat yang bernama **KAKAK PENGGUGAT I**, telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya (Polwiltabes) dalam perkara tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang dan atau melarikan orang dari tempat kediamannya sebagaimana dimaksud Pasal 333 dan 328 KUHP;
8. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polda Jatim dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Bahwa sejak tanggal 3 Maret 2010 dan atau dengan kata lain sejak Penggugat dikeluarkan oleh Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya dari

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 332 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Jiwa **RS.**, Penggugat tidak berani lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat di tempat kediaman bersama, karena Penggugat merasa trauma atas tindakan Tergugat tersebut di atas, dan sejak tanggal 3 Maret 2010 sampai sekarang (pada saat gugatan didaftarkan), Penggugat memilih tinggal bersama kakaknya yang bernama **KAKAK PENGGUGAT I**. Dan secara otomatis sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah;

10. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan selain itu kedua anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Tergugat, maka dimohonkan agar dapatnya Tergugat dinyatakan sebagai wali ibu atas anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

11. Bahwa Penggugat akan memberikan uang tunai sebagai nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** sampai anak Penggugat berusia 21 tahun. Namun sebagai seorang ayah Penggugat berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;

12. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang benar dan atau nyata, maka terhadap putusan ini, agar terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1992 di Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, supaya mengirim turunan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada buku daftar perceraian tahun yang sedang berjalan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;



4. Menyatakan Tergugat sebagai wali anak di bawah umur anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
5. Menyatakan Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berusia 21 tahun, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obsuur libel*) karena alasan/atau alasan-alasan dari Penggugat dalam gugatannya adalah di luar/tidak memenuhi apa yang dirumuskan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan atau alasan-alasan dapat terjadinya perceraian;
2. Bahwa dari hasil diagnose yang telah dilakukan terhadap Penggugat oleh pihak Rumah Sakit Jiwa **RS.** yang diumumkan pada tanggal 25 Februari 2010 menyatakan bahwa Penggugat mengalami kelainan/sakit jiwa. Dengan mengacu pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya pada tanggal 23 April 2010 adalah batal demi hukum. Karena pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya batal demi hukum, maka secara serta merta gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara *a quo* adalah batal demi hukum pula;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 360/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 28 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebageian;



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 11 Mei 1992 di Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, supaya mengirim tuman resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan pada buku daftar perceraian tahun yang sedang berjalan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Menyatakan Tergugat sebagai wali anak di bawah umur anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
5. Menyatakan Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berusia 21 tahun, serta memberikan hak kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangaya kepada anaknya yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 219/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 13 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 360/Pdt.G/2010/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2523 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2523 K/Pdt/2011 tanggal 26 Juni 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 November 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 39/Pdt.G.PK/2013/PN.Sby. jo. Nomor 360/Pdt.G/2010/PN.Sby. jo. Nomor 219/PDT/2011/PT.SBY. jo. Nomor 2523 K/PDT/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada tanggal 2 Januari 2014, kemudian Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 332 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 26-06-2012, Nomor 2523 K/Pdt/2011, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa dari amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, diartikan menurut hukum bahwasanya substansi putusan yang diuji pada tingkat peninjauan kembali adalah putusan *Judex Facti* tingkat banding c.q. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 13-05-2011, Nomor 219/Pdt/2011/PT.Sby., yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 360/Pdt.G/2010/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding didalam pertimbangan hukumnya mengemukakan sebagai berikut:
 - a. pada halaman 8 alinea akhir:

“Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta, ternyata Tergugat/Pembanding membawa Penggugat berobat ke Rumah Sakit Jiwa **RS.**, adalah atas rekomendasi dan saran dari dokter ahli Kejiwaan Rumah Sakit Jiwa **RS.** setelah Penggugat dan Tergugat berkonsultasi sebelumnya dan penjemputan Penggugat dari rumah kediaman Penggugat ke Rumah Sakit Jiwa **RS.**, dilakukan dengan resmi dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 332 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prosedur medis oleh pihak **RS.**, sehingga perbuatan Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum”;

b. halaman 9 alinea pertama:

“Menimbang, bahwa lagi pula tindakan Tergugat membawa Penggugat ke Rumah Sakit Jiwa **RS.** untuk berobat dan rawat inap, didorong oleh rasa kecintaan Tergugat serta anak-anaknya kepada Penggugat, agar kesehatan Penggugat segera pulih dan hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk pulih kembali, karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, apabila nanti kesehatan Penggugat telah pulih dan normal kembali, maka niscaya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tentram, sehingga tercapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

c. halaman 9 alinea ketiga:

“Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Oktober 2010 Nomor 360/Pdt.G/2010/PN.Sby., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri”;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada dalil angka 4 di atas, adalah merupakan wujud pendapat dari Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding terhadap memori banding tertanggal 24-11-2010 serta tambahan memori banding tertanggal 17-01-2011 dari Pembanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sebagaimana tertuang pada putusannya *Judex Facti* tingkat banding yang mengemukakan:

- halaman 7 alinea ketiga:

“3 adanya niat baik Pembanding/Tergugat yang berusaha mengobati Penggugat/Terbanding agar sembuh dari penyakitnya, ternyata oleh keluarga Penggugat/Terbanding ditanggapi dengan melaporkan Pembanding/Tergugat ke Kantor Kepolisian Kota Besar Surabaya. Bahwa dengan demikian, justru yang menghancurkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah keluarga Penggugat sendiri”;

- halaman 8 alinea pertama:

“5 pengobatan Penggugat oleh Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa **RS.**, merupakan bentuk kasih sayang Pembanding dan anak-anaknya, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sehat kembali dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kepala rumah tangga yang baik”;

6. Bahwa persoalan yang harus diuji pada tingkat peninjauan kembali dalam kasus ini adalah:

Apakah benar perbuatan Termohon Peninjauan Kembali yang membawa Pemohon Peninjauan Kembali berobat dan dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa **RS.:**

- a. bukan merupakan perbuatan melawan hukum?;
- b. merupakan bentuk rasa kecintaan Termohon Peninjauan Kembali serta anak-anaknya kepada Pemohon Peninjauan Kembali agar kesehatan Pemohon Peninjauan Kembali segera pulih dan tidak dapat dipandang sebagai perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk pulih kembali;

7. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini adalah didasarkan pada adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana Nomor 608 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29-01-2013 yang baru diketahui dan atau ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Senin, tanggal 02-09-2013;

8. Bahwa didalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terurai pada angka 7 di atas, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusannya menyebutkan:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 640/Pid/2011/PT.SBY., tanggal 14 November 2011 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2863/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 14 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan perbuatan merampas kemerdekaan seseorang”;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa: ... dst;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 332 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terurai pada angka 8 di atas, telah ternyata Termohon Peninjauan Kembali yaitu Terdakwa **TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI** yang notabene adalah isteri Pemohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan perbuatan merampas kemerdekaan seseorang”, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali selaku suaminya;
10. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/Pid.Sus/2012, tanggal 29-01-2013 adalah merupakan surat bukti yang bersifat otentik dan karenanya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
11. Bahwa bilamana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pidana sebagaimana terurai di atas Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan perbuatan merampas kemerdekaan seseorang”, dalam hal ini terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku suaminya, jelas-jelas telah membuktikan bahwasanya perbuatan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya pendapat *Judex Facti* tingkat banding yang mengemukakan bahwasanya tindakan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipandang sebagai perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk pulih kembali, tidak dapat dipertahankan sebab pendapat ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang dikemukakan Termohon Peninjauan Kembali dalam memori bandingnya dan tambahan memori banding pada tingkat banding yang nyata-nyata tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi;
12. Bahwa bilamana Termohon Peninjauan Kembali selaku isteri telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan pada dalil angka 8, 9 dan 11 di atas diartikan kalau tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 332 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-12:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 31 Oktober 2013 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Januari 2014, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat; Bahwa mengenai bukti baru yang disebutkan sebagaimana surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/Pid.Sus/2012 tanggal 29 Januari 2013 (terbit setelah adanya putusan Nomor 2523 K/Pdt/2011) apalagi putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/Pid.Sus/2012 tersebut telah diajukan peninjauan kembali dengan Nomor 5 PK/Pid.Sus/2014 yang membatalkan putusan Nomor 608 K/Pid.Sus/2012 tersebut, sehingga surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bukan *novum* yang menentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 332 PK/Pdt/2014